

BUPATI TAMAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAM SELATAN
PERATURAN BUPATI TAMAH LAUT
NOMOR **83** TAHUN 2018
TENTAMG

KETENTUAM BIAYA PERJALANAM DINAS BAGI BUPATI, WAKI BUPATI,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIMLI
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN
PERSONIL NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TAMAH LAU
TAHUN AMGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUMAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAMAH LAUT,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka tertibnya pelaksanaam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut, khususnya tentang perjalanan dinas, dipandang perlu mengatur biaya perjalanan dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegfwai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak tetap, dan Personil Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Trrnun 2018, perlu meningkatkan akuntabilitas penggu aan dana perjalanan dinas, berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (*at cost*) dan dilaksanakan secara selektif serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana a dimaksud pada" huruf a dan huruf b, perlu menetapk Peraturan Bupati tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak tetap dan Personil Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 19 5 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756), dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/P K.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL/CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PERSONIL NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2019.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.
8. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disebut PIT adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
10. Personil Non Pegawai Negeri Sipil adalah Personil yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan PTT yang karena kepentingan tugas pemerintahan dan pembangunan dilibatkan dalam pelaksanaan suatu kegiatan.
11. Pejabat yang Berwenang adalah adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

12. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri sipil, Pegawai Tidak Tetap, Personil Non PNS atau pejabat lainnya, baik perseorangan secara bersama-sama ke luar tempat kedudukannya ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukannya semula untuk kepentingan negara atas perintah pejabat yang berwenang.
13. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan dengan tujuan daerah yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut, yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari tempat kedudukan.
14. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan dengan tujuan ke wilayah Kabupaten/Kota yang ada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan atau ke wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota di luar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
15. *Lumpsum* adalah uang yang dibayarkan sekaligus, tanpa disertai bukti kwitansi pengeluaran.
16. Biaya Transportasi adalah biaya yang diberikan untuk keperluan transportasi (pesawat udara, kapal laut, bis dan kereta api) selama melaksanakan perjalanan dinas pergi pulang.
17. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
18. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
19. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SrPD adalah surat perintah kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS/CPNS, Pegawai Tidak Tetap, dan Personil Non PNS lainnya untuk melaksanakan perjalanan dinas.
20. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
21. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
22. Tempat Kedudukan adalah tempat/Kota Kantor/SKPD berada.
23. Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
24. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
25. Detasering adalah penugasan sementara waktu.
26. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada SKPD yang bersangkutan.
27. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.

BAB II
JENIS DAN BIAYA PERJALANAN DIMAS

Bagian Kesatu
Jenis Perjalanan Dinas

Pasal2

- (1) Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pirnpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Personil Non PNS lain ya ke luar tempat kedudukannya baik perseorangan rnaupun secara bersamaan untuk kepentingan dinas dan kernbali ke tempat kedudukannya sernula.
- (2) Perjalanan dinas rneliputi :
 - a. perjalanan dinas dalarn daerah; dan
 - b. perjalanan dinas luar daerah.
- (3) Perjalanan dinas sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan dinas yang dilakukan dalam hal :
 - a. detasering di luar tempat kedudukan;
 - b. ditugaskan untuk rnenernpuh ujian dinasj ujian jabatan y g diadakan di luar tempat kedudukan;
 - c. diharuskan rnenghadap seorang dokter penguji kese~atan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan untuk rnFndapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna lfepentingan jabatannya;
 - d. ditugaskan untuk rnengikuti birnbingan teknis/pendi ikan dan pelatihan di luar tempat kedudukan yang biasanya tidak dianggarkan secara khusus;
 - e. harus rnernperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan surat dokter karena cidera pada waktu/karena rnelaksanakap tugas;
 - f. ditugaskan rnengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedu9ukan;
 - g. menjemput/ mengantarkan ke tempat pernakanan jenazah pegawai atau pejabat lainnya yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; dan
 - h. menjernput/ mengantarkan ke tempat pernakanan jenazah pegawai atau pejabat lainnya yang rneninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pernakanan.

Bagian Kedua
Biaya Perjalanan Dinas

Pasal3

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari :
 - a. biaya transportasi (tiket dan *airport tax*) ;
 - b. biaya taksi (bandara/ pelabuhan/ stasiun)

- c. uang harlan (uang makan, uang saku dan transportasi lokal),
 - d. biaya penginapan;
 - e. untuk Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Anggota DPRD dan pejabat eselon II mendapatkan uang representatif setiap harinya; dan
 - f. khusus bagi Bupati dan Wakil Bupati diberikan biaya sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g dan huruf h, selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan biaya menjemput/mengantar jenazah, terdiri dari ;
- a. biaya pemeriksaan;
 - b. biaya pemetian; dan
 - c. biaya angkutan jenazah.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan dalam 7 (tujuh) tingkatan, yaitu:
- a. Bupati/Wakil Bupati sebagai Pejabat Negara;
 - b. tingkat A untuk Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah;
 - c. tingkat B untuk Anggota DPRD, Pejabat eselon II dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - d. tingkat C untuk Pejabat Eselon III;
 - e. tingkat D untuk Pejabat Eselon IV dan Pejabat Fungsional Golongan ~
 - f. tingkat E untuk PNS/CPNS/Pejabat Fungsional/Non Struktural ; dan
 - g. tingkat F untuk untuk PIT dan Personil Non PNS.
- (4) Khusus untuk perjalanan dinas tingkat B, terbagi menjadi 2 (dua) sub tingkatan yaitu:
- a. Tingkat B1 untuk Anggota DPRD; dan
 - b. Tingkat B2 untuk Pejabat Eselon II dan Kepala SKPD.
- (5) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan pengaturan sebagai berikut:
- a. biaya transportasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I A, Lampiran I B, Lampiran I C dan Lampiran I D, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. perjalanan dinas luar daerah/luar provinsi yang dilaksanakan menuju Kabupaten/Kota Administratif yang tidak dapat dijangkau dengan penerbangan langsung, diberikan biaya transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I B, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. biaya transportasi udara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I C, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dapat dipergunakan dengan mempertimbangkan urgensi perjalanan dinas;
 - d. biaya taksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- e. uang harlan dibayarkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III A, Lampiran III B, Lampiran III C, Lampiran III D dan Lampiran III E, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini ;
 - f. biaya Penginapan dibayarkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV A dan Lampiran IV B, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - g. khusus untuk Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Anggota DPRD dan Pejabat eselon II diberi uang representatif, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - h. khusus untuk Bupati dan Wakil Bupati diberi biaya sew, kendaraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 1. biaya pemeriksaan, pemetian dan pengangkutan jenazah, termasuk yang berhubungan dengan pengurusan jenazah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (6) Khusus untuk Pejabat/ staf yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka mendampingi Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, maka dapat ditetapkan hal-hal sebagai berikut:
- a. pejabat/ staf sebagaimana dimaksud, dapat menginap pada hotel/ penginapan yang sarna, dengan fasilitas/kelas kamar terendah yang ada pada hotel/ penginapan tersebut dan biaya/tarif kamar tidak melebihi dari biaya/ tarif kamar yang digunakan oleh pejabat yang didampingi, dengan melampirkan bukti pembayaran/ansi dari hotel/penginapan; dan
 - b. surat tugas pejabat/ staf yang mendampingi, dapat disesuaikan dengan surat tugas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 4

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah biaya yang diberikan untuk keperluan transportasi (pesawat udara, kapal laut, bis dan kereta api) selama melaksanakan perjalanan dinas pergi pulang.
- (2) Biaya transportasi yang diberikan termasuk tiket dan *airport tax*.
- (3) Fasilitas transportasi yang diberikan dalam perjalanan dinas digolongkan berdasarkan tingkatan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), yaitu :
 1. Transportasi Udara/ Pesawat :
 - a. Pejabat Negara diberikan fasilitas kelas Bisnis;
 - b. tingkat A diberikan fasilitas kelas Bisnis; dan
 - c. tingkat B, tingkat C, tingkat D, tingkat E dan tingkat F diberikan fasilitas kelas Ekonomi.

2. Transportasi Laut/Kapal Laut :
 - a. Pejabat Negara , tingkat A, dan tingkat B ,diberikan fasilitas kelas I B; dan
 - b. tingkat C, tingkat D, tingkat E dan tingkat F diberikan fasilitas kelas II A.

3. Transportasi Darat/Kereta Api/Bus :
Pejabat Negara dan semua tingkat perjalanan dinas diberikat fasilitas kelas Eksekutif.

Pasa15

- (1) Biaya taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari tempat kedudukan menuju bandara keberangkatan atau dari bandara kedatangan dan sebaliknya.
- (2) Perjalanan Dinas yang dilaksanakan lebih dari 1 (satu) orang, aka biaya taksi dibagi rata dengan jumlah orang yang melakukan perjalanan dinas dan dilengkapi dengan bukti riil, dengan biaya perorang tidak melebihi batas maksimal.
- (3) Apabila dari tempat kedudukan ke bandara/ terminal pelabuhan menggunakan mobil dinas maka diberikan biaya bahan bakar ~esuai bukti riil dengan besaran maksimal.

Pasal6

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1) huruf d adalah biaya yang diberikan dalam perjalanan dinas yang memerlukan waktu lebih dari 24 (dua puluh empat)jam, guna keperluan biaya penginapan, yang terdiri dari :

1. biaya penginapan untuk perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan di dalam Provinsimaupun keluar provinsi;
2. biaya penginapan untuk perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka mengikuti acara bimbingan teknis (bimtek) yang dilaksanakan oleh dinas terkait dan waktu pelaksanaannya lebih dari satu (1) hari serta dapat dibuktikan dengan surat undangan; dan
3. biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku untuk seluruh peserta kecamatan, yang melaksanakan bimtek di Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV B, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Biaya sewa kendaraan dalam kota diberikan kepada Bupati dan wakil Bupati untuk keperluan pelaksanaan tugas ditempat tujuan dan sudah termasuk biaya pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.

Pasal8

Biaya perjalanan dinas yang diberikan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Personil Non PNS lainnya dibayarkan berdasarkan jenis perjalanan dinas yang akan dilaksanakan yaitu:

1. biaya perjalanan dinas dalam Kabupaten diberikan uang harlan (uang saku, uang makan dan transportasi lokal);
2. biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi diberikan:
 - a. biaya transportasi;
 - b. uang harlan (uang saku, uang makan);
 - c. biaya penginapan; dan
 - d. untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Anggota DPRD dan pejabat Eselon II yang melakukan perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam, diberikan uang representatif setiap harinya.
3. biaya perjalanan dinas luar daerah luar provinsi diberikan;
 - a. biaya transportasi (tiket dan *airpot tax*);
 - b. biaya taksi (bandara/pelabuhan/atasiun};
 - c. uang harlan (uang saku, uang makan);
 - d. biaya penginapan;
 - e. untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Anggota DPRD dan pejabat Eselon II diberikan uang representatif setiap harinya; dan
 - f. khusus Bupati dan Wakil Bupati diberi biaya sewa kendaraan dalam kota.

Pasal9

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada anggaran SKPD yang mengeluarkan SPPDbersangkutan.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana pada anggaran SKPD berkenaan untuk keperluan pelaksanaan perjalanan dinas tersebut.

Pasal 10

Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Personil Non PNS lainnya dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 11

Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat () diberikan biaya-biaya sebagai berikut :

1. biaya transportasi, uang harlan dan biaya penginapan, untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f;

2. seluruh perjalanan dinas dimana panitia penyelenggara menanggung biaya akomodasi dan konsumsi, maka uang harian dibayarkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) untuk 4 (empat) hari pertama dan 50% (lima puluh persen) untuk hari berikutnya, dengan ketentuan pada hari keberangkatan dan hari kepulangan dibayarkan 90% (sembilan puluh persen);
3. perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimana panitia penyelenggara tidak menanggung biaya akomodasi dan konsumsi, maka uang harian dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) untuk 4 hari pertama, 75% (tujuh puluh lima persen) untuk 4 (empat) hari kedua dan 50% (lima puluh persen) untuk hari berikutnya;
4. besarnya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku apabila peserta dikenakan biaya kontribusi maupun tanpa biaya kontribusi;
5. khusus untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, pelaksanaan perjalanan dinas yang termasuk dalam kategori diklat teknis (*workshop*, bimbingan teknis, dan lain-lain yang sejenis), apabila pihak penyelenggara tidak menanggung biaya akomodasi dan konsumsi, maka uang harian tetap dibayarkan 100% (seratus persen) sesuai dengan surat tugas;
6. biaya transportasi untuk perjalanan dinas sebagaimana diraksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g dan huruf h, uang harian pegawai/keluarga dan biaya penginapan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang; dan
7. biaya pemeriksaan jenazah, biaya pemetaan jenazah dan biaya angkutan jenazah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.

Pasal 12

- (1) Untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi, biaya pembelian tiket dan uang harian dapat dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.
- (3) Selisih biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan kembali setelah yang bersangkutan selesai melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 13

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata melebihi dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian, biaya penginapan, sepanjang kelebihan tersebut bukan karena disebabkan oleh kesalahan kelalaian pejabat atau pegawai yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas (uang harian dan biaya penginapan) yang telah diterimanya.

BAB III
PERJALANAN DIMAS LUAR MEGERI

Pasal 14

Ketentuan tentang perjalanan dinas ke luar negeri berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IV
SURAT PERINTAH TUGAS (SPT) DAN
SURAT PERINTAH PERJALANAN DIMAS (SPPD)

Pasal 15

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan Surat Perintah tugas (SPT) dan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang diberi kewenangan, contoh format Surat Perintah Tugas (SPT) dan SPPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPD satuan kerja berkenaan.

Pasal 16

- (1) Penandatanganan Surat Perintah Tugas (SPT) perjalanan dinas luar daerah luar provinsi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bupati ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Wakil Bupati;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD;
 - c. Pejabat Eselon II dan Eselon III (Kepala SKPD) ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati; dan
 - d. Pejabat Eselon III (bukan kepala SKPD) Pejabat Eselon IV dan fungsional, PNS Non struktural/CPNS, PTT dan Personil Non PNS ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, setelah mendapat persetujuan dari Bupati/Wakil Bupati melalui telaahan staf yang ditujukan kepada Bupati/Wakil Bupati.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan atau tidak berada ditempat karena tugas ke luar daerah, penandatanganan Surat Perintah Tugas (SPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Lauti.

- (3) Penandatanganan Surat Perintah Tugas (SPT) perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi dan perjalanan dinas dalam daerah ditentukan sebagai berikut :
- a. Bupati ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Wakil Bupati; dan
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD; dan Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan fungsional, PNS CPNS Non Struktural, PTT, dan Personil Non PNS ditandatangani oleh Kepala SKPD yang menugaskan.
- (4) Penandatanganan SPPD ditentukan sebagai berikut:
- a. Bupati ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Wakil Bupati;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD; dan
 - c. Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan fungsional, PNS V CPNS Non Struktural, PTT, dan Personil Non PNS ditandatangani oleh masing-masing Kepala SKPD yang menugaskan.
- (5) Dalam hal kepala SKPD berhalangan atau tidak berada di tempat karena tugas keluar daerah, atau ijin karena halangan lainnya, penandatanganan Surat Perintah Tugas (SPT) dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf c dan ayat (4) huruf c dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk atau pejabat satu tingkat dibawahnya.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DIMAS

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dilaksanakan maksimum selama 3 (tiga) hari, kecuali untuk kegiatan yang menurut jadwalnya melebihi hitungan 3 (tiga) hari yang dibuktikan dengan surat/ *telex/fax* dari instansi pemanggil.
- (2) Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka melaksanakan konsultasi dan koordinasi, jumlah orang/personilnya agar dibatasi dan disesuaikan dengan kepatutan, kewajaran dan tingkat keperluan perjalanan dinas.
- (3) Perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding agar dibatasi frekuensi dan jumlah pesertanya, serta dilakukan sesuai dengan substansi kebijakan yang sedang dirumuskan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan lebih awal dan/ atau lebih lama dari waktu yang semestinya, maka yang bersangkutan berhak dibayarkan biaya perjalanan dinas sesuai dengan tujuan dan jumlah hari perjalanan dinas yang tercantum dalam surat tugas.

- (2) Dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan menuju tempat yang berbeda dari tujuan dari/atau kembali dari tempat yang berbeda dari tempat asal, tanpa perintah surat tugas, maka biaya transport yang dibayar adalah dari tempat asal ke tujuan pertama dan dari tempat tujuan ke tujuan kedua.

Pasal19

- (1) Dalam hal terjadi kelangkaan/kesulitan memperoleh tiket penerbangan langsung, maka perjalanan dinas dapat dilaksanakan dengan memilih penerbangan transit.
- (2) Biaya tiket penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap mengacu pada jumlah pagu maksimum sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal20

Perjalanan dinas dalam daerah dalam Kabupaten khususnya yang dilakukan oleh masyarakat yang menghadiri undangan Dinas ke Ibukota Kabupaten pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan melampirkan undangan dan daftar hadir, apabila yang diundang mewakili organisasi/kelompok dilengkapi dengan surat tugas dari organisasi/kelompok.

Pasal 21

Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran] Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD berkenaan.

Pasal 22

- (1) Biaya yang diperlukan dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas dituangkan dalam lembar rincian biaya perjalanan dinas, yang merupakan besaran perkiraan keperluan biaya perjalanan dinas yang akan dilaksanakan, yang kemudian nantinya akan dilakukan perhitungan rampung setelah perjalanan dinas dilaksanakan, format rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyusunan rincian biaya perjalanan dinas dan perhitungan rampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 ayat (3).

Pasal23

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, PIT dan Personil Non PNS yang telah melaksanakan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen

- pertanggungjawaban sebagai bukti bahwa biaya yang diterima benar-benar digunakan untuk keperluan perjalanan dinas..
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.
 - (3) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Surat Perintah Tugas (SPf) yang ditandatangani pejabat yang berwenang, SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, rincian biaya perjalanan dinas dan perhitungan rampung dan laporan hasil perjalanan dinas.
 - (4) Format laporan hasil perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Pembayaran uang harlan dalam rangka perjalanan dinas diberikan berdasarkan banyaknya hari yang digunakan selama melaksanakan perjalanan dinas dibayar secara *lumpsum*.
- (2) Pembayaran biaya penginapan dilakukan dalam rangka perjalanan dinas diberikan berdasarkan banyaknya hari menginap selama melaksanakan perjalanan dinas dibayar secara *riil/ at cost*, dengan bukti pertanggungjawaban berupa kwitansi yang dikeluarkan oleh pihak hotel atau kwitansi yang dikeluarkan oleh travel dan diketahui oleh pihak hotel.
- (3) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lain, kepada yang bersangkutan dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif penginapan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lumpsum*.
- (4) Pembayaran uang representatif bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Esstflon II yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dibayar berdasarkan banyaknya hari yang digunakan selama melaksanakan perjalanan dinas dibayar secara *lumpsum*.
- (5) Biaya sewa kendaraan bagi Bupati dan Wakil Bupati dibayarkan berdasarkan bukti riil/ *at cost*.
- (6) Uang harlan dan representatif sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c dan huruf e dibayarkan secara *lumpsum*, dan merupakan batas tertinggi.
- (7) Dalam hal perjalanan dinas ke luar Provinsi Kalimantan Selatan yang menggunakan fasilitas kendaraan dinas maka biaya bahan bakar diperhitungkan dari tempat kedudukan keberangkatan sampai ke tempur/kota tujuan perjalanan dinas pergi pulang dan dibayarkan sesuai bukti riil.
- (8) Biaya transportasi perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi dibayar secara riil/ *at cost*.

- (9) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 h4s mengacu pada azas penghematan dengan penggunaan biaya yang serendah-rendahnya.
- (10) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a serta biaya pemeriksaan, pemetaan dan angkutan jenazah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a huruf b dan huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*) yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.
- (11) Perjalanan dinas luar daerah yang menggunakan transportasi, melampirkan kwitansi/tiket (pesawat/kapal laut/ bis/kereta api) dan *Boarding Pass* keberangkatan dan kedatangan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (SPT) dan SPPD, sebagai bukti pendukung bahan pertanggungjawaban perjalanan dinas.
- (12) Dalam hal peserta perjalanan dinas kehilangan bukti-bukti riil biaya perjalanan dinas, yang bersangkutan dapat mempertanggungjawabkan dengan menggunakan pernyataan pengeluaran riil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dimana hanya berlaku secara insidental, dan juga berlaku dalam situasi *Force Majeure*.

Pasal 25

Khusus untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, apabila yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan bukti riil dari perjalanan dinas, maka pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 22 dapat dilakukan dengan membuat pernyataan pengeluaran riil sebagai bentuk tanggung jawab mutlak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan harga dari yang sebenarnya (*mark up*), dan/atau perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang mengakibatkan kerugian daerah, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 147 Tahun 2017 tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Personil Non

Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2018, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 147 Tahun 2017 tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Personil Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2018, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 74 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 147 Tahun 2017 tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Personil Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 11 Desember 2018
J
BUPATI TANAH LAUT

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal

BERITADAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN I A PERATURAN BUPATI TAMAR LAUT
 NOMOR TABUK 20(18)
 TAMGGAL

PLAFON MAKSIMAL TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
 LUAR PROVINSI

No.	Lokasi/Tempat	Tujuan	Kelas Bisnis	Kelas Ekonomi	Keterangan
1	2		3	4	S
1	Banjarmasin	- Jakarta	8.942.000	4.385.000	
2	Banjarmasin	- Bandung	5.252.000	3.500.000	
3	Banjarmasin	- Surabaya	8.942.000	4.385.000	
4	Banjarmasin	- Semarang/ Solo	7.498.000	3.958.000	
5	Banjarmasin	- Yogyakarta	7.723.000	4.022.000	
6	Banjarmasin	- Balikpapan	3.000.000	2.000.000	
7	Banjarmasin	- Palangkaraya	2.500.000	2.000.000	
8	Banjarmasin	- Pontianak	8.980.000	5.400.000	
9	Banjarmasin	- Denpasar	8.792.000	4.920.000	
10	Banjarmasin	- Makasar	9.650.000	5.710.000	
11	Banjarmasin	- Mataram	8.803.000	4.888.000	
12	Banjarmasin	- Banda Aceh	10.792.000	6.022.000	
13	Banjarmasin	- Medan	10.546.000	5.412.000	
14	Banjarmasin	- Pekanbaru	9.049.000	4.696.000	
15	Banjarmasin	- Padang	9.006.000	4.642.000	
16	Banjarmasin	- Jambi	7.690.000	4.193.000	
17	Banjarmasin	- Palembang	7.498.000	3.958.000	
18	Banjarmasin	- Bengkulu	8.710.000	5.100.000	
19	Banjarmasin	- Bandar Lampung	6.193.000	3.412.000	
20	Banjarmasin	- Pangkal Pinang	7.091.000	3.915.000	
21	Banjarmasin	- Batam	8.407.000	4.578.000	
22	Banjarmasin	- Biak	16.686.000	8.749.000	
23	Banjarmasin	- Manado	11.980.000	6.130.000	
24	Banjarmasin	- Kupang	14.840.000	7.420.000	
25	Banjarmasin	- Kendari	11.860.000	5.980.000	
26	Banjarmasin	- Palu	11.980.000	6.130.000	

27	Banjarmasin - Ambon	15.930.000	7.610.000	
28	Banjarmasin - Timika	16.472.000	8.717.000	
29	Banjarmasin - Jayapura	17.135.000	9.359.000	--

Keterangan :

Biaya transportasi diberikan untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dan dibayarkan secara *bill/at cost*.

t BUPATI TANAH

. SUKAMT *t*

LAMPIRAN I B PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR
 TABUK 20 8
 TANGGAL

PLAFON MAKSIMAL TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS
 LUAR DAERAH LUAR PROVINSI MENUJU KABUPATEN/KOTA ADMINISTRATIF
 YANG TIDAK DAPAT DIJANGKAU DENGAN PENERBANGAN LANGSUNG

No.	Lokasi/Tempat Tujuan	Kelas Bisnis	Kelas Ekonomi	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Jakarta - Bandung danj atau daerah sekitarnya	1.000.000	750.000	
2	Balikpapan - Samarinda danj atau daerah sekitarnya	1.000.000	750.000	
3	Surabaya - Malang danj atau daerah sekitarnya	1.000.000	750.000	
4	Palangkaraya - Sampit - Palangkaraya dan Daerah Sekitarnya	1.000.000	750.000	
5	Dan daerah lainnya	1.000.000	750.000	

Keterangan :

Biaya transportasi diberikan untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dan dibayarkan secara *rill/at cost*.

BUPATI TANAH

H. SUKAMT *r*

LAMPmAN I C PERATURAN BUPAII TAKAR LAUT
 NOMOR: TABUK 2018
 TANGGAL

BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

No.	Lokasi/Tempat	Tujuan	Biaya Transportasi (darat) Yang Diterima (Rp.)	Tingkat C, D, E & F
1	2	3	4	5
1.	Banjarbaru		300.000	150.000
2.	Banjarmasin		300.000	150.000
3.	Banjar		300.000	150.000
4.	Batola		550.000	200.000
5.	Tapin		500.000	200.000
6.	Hulu Sungai Selatan		550.000	225.000
7.	Hulu Sungai Tengah		600.000	250.000
8.	Hulu Sungai Utara		650.000	275.000
9.	Balangan		700.000	300.000
10.	Tabalong		800.000	400.000
11.	TanahBumbu		600.000	300.000
12.	KotaBaru		800.000	400.000

Keterangan :

Biaya transportasi diberikan untuk perjalanan dinas luar daerah d am Provinsi dan dibayarkan secara *rill/at cost*.

JBUPATI TAMAR

SUKAMTA

LAMPIRAN I D PERATURAN BUPATI TAKAR LAUT
NOMOR: TAHUN 2011
TAKGGAL

BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI KHUSUS
MENGUNAKAN TRANSPORTASI UDARA UNTUK PEJABAT NEoARA,
TINGKAT A, B, C, D, E dan F

NO	Nama daerah tujuan	Tarif tertinggi (Rp)
1	Kotabaru	2.000.000
2	Tanah Bumbu	2.000.000
3	Tabalong	2.000.000

Keterangan :

Biaya transportasi diberikan untuk perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan dibayarkan secara *full/at cost*.

~BUPATI TAMAH ,

LAMPmAN III A PERATURAN BUPATI TANAR LAUT
NOMOR TABUN2018
TANGGAL

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAB LUAR PRO 81

No.	Tingkatan Perjalanan	Dina.	Uang Harlan Per Barl (Rp.,
1	Pejabat Negara		2.700.000
2	Tingkat A		2.500.000
3	Tingkat B1		2.000.000
	Tingkat B2		1.000.000
4	Tingkat C		850.000
5	Tingkat D		750.000
6	Tingkat E		650.000
7	Tingkat F		550.000

Keterangan :
Uang harlan dibayarkan secara lumpsum

LAMPIRAN DI B PERATURAN BUPATI TABAH LAUT
KOMOR
TABUK 2018
TABGGAL

UANG HARIAN PERJALANAN DIMAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

Ko.	Tingkatan Perjalanan Dinas	Uang Harlan Per Hari (Rp.)
1	Pejabat Negara	725.000
2	TingkatA	700.000
	Tingkat B1	600.000
3	Tingkat B2	300.000
4	Tingkat C	275.000
5	Tingkat D	250.000
6	Tingkat E	200.000
7	Tingkat F	175.000

Keterangan :
Uang harian dibayarkan secara lumpsum.

JBUPATI TAMAH L.~T,

.SUKAMTA

$$\frac{2000}{100} = 20$$

$$\frac{2000}{100} = 20$$

$$\frac{2000}{100} = 20$$

$$\frac{2000}{100} = 20$$

$$\frac{2000}{100} = 20$$

$$\frac{2000}{100} = 20$$

$$\frac{2000}{100} = 20$$

$$\frac{2000}{100} = 20$$

$$\frac{2000}{100} = 20$$

$$\frac{2000}{100} = 20$$

$$\frac{2000}{100} = 20$$

$$\frac{2000}{100} = 20$$

,

11) 90-

-

60000-

o j a
ii iii

5000-

I

-

-

LAMPIRAN IV A PERATURAN BUPATI TANAR LAUT
 NOMOR :
 TAHUN 2018
 TANGGAL :

BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DI DALAM PROVINSI
 DAN LUAR PROVINSI

No.	Tingkatan Perjalanan Dinas	Uang Penginapan Per Hari R.
1	Pejabat Negara	4.700.000
2	Tingkat A	3.000.000
3	Tingkat B1	2.000.000
	Tingkat B2	850.000
	Tingkat C	675.000
	Tingkat D	675.000
6	Tingkat E	575.000
7	Tingkat F	525.000

Keterangan :

Biaya Penginapan perjalanan dinas dalam dan luar provinsi dibayarkan secara riil *at cost*.

LAMPIRAN IV B PERATURAN BUPATI TAMAHLAUT
NOMOR
TAHUN 2018
TANGGAL

BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

No.	UnUaD	Uang penginapan Per Hari (Rp.)
-----	-------	--------------------------------------

1 Seluruh Kecamatan

Keterangan :

Biaya Penginapan perjalanan dinas dalam daerah dibayarkan secara *real/cost* dan besarnya sama untuk semua tingkatan perjalanan dinas.

BUPATI TAMAHLAUT,

BERUKAMTA!

UANG REPRESENTATIF PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

No.	Uraian	Luar Daerah Luar Provinsi (Rp)	Luar Daerah dalam Provinsi lebih 8 Jam (Rp)
1	Pejabat Negara	600.000	300.000
2	Tingkat A	550.000	250.000
3	Tingkat B1	450.000	225.000
	Tingkat B2	225.000	1150.000

Keterangan :

Uang representatif diberikan sesuai banyaknya hari dalam perjalanan dan dibayarkan secara lumpsum

IBUPATI TANAH LAUT ,

~SUKAMTA 

LAMPmAN VI PERATURAN BUPAm TANAH LAUT
KOMOR : TAIUN 2018
TANGGAL :

UANG SEWA KENDARAAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAB LUAR PROVINSI

No	Uraian	(Rp)
1	Bupati / Wakil Bupati	690.000,1

Keterangan :

Uang sewa kendaraan diberikan sesuai banyaknya hari dalam perjalanan dan dibayarkan secara *at cost*

~ BUPATI TANAH L

~SUKAMTAJ

LAMPIRAN VD PERATURAN BUPATI AMAH LAUT
NOMOR TAHUN 2018
TAMGGAL

BIAYA PEMERIKSAAN, PEMETIAN DAN PENGANGKUTAN JENAZAH

No	Uraian	(Rp,
1	Pejabat Negara dan Tingkat A, B, C, D, E & F	Dibayar riil/at cost

Keterangan :

Biaya pemeriksaan, pemetian dan pengangkutan jenazah dibayarkan secara riil/at cost

BUPATI TABAR LAUT,

~SUKAMTA,

a. Format SPPD lembar 1

KOP BADAN/DINAS/KANTOR

Lembar ke
Kode No :
Nomor

SURAT PERINTAB PERJALANAN DINAS
Nomor: / /

- | | |
|--|----------------|
| 1. Pejabat yang berwenang memberi perintah | Kepala |
| 2. Nama Pegawai yang diperintahkan
NIP. |
..... |
| 3. a. Pangkat/ Gol. Ruang Gaji menurut PP. No.6
Th 1997 | a. |
| b. Jabatan | b. |
| c. Tingkat menurut peraturan perjalanan | c. |
| 4. Maksud perjalanan dinas | |
| 5. Alat angkut yang digunakan | |
| 6. a. Tempat berangkat | a. |
| b. Tempat tujuan | b. |
| 7. a. Lamanya perjalanan dinas | a. |
| b. Tanggal berangkat | b. |
| c. Tanggal harus kembali | c. |
| 8. Pengikut: | |
| 9. Pembebanan anggaran | |
| a. Instansi | |
| b. Mata anggaran | |
| 10. Keterangan lain-lain | |

Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :

Kepala Badan/Dinas/Kantor/
Pejabat yang berwenang,

()
NIP .

b. Format SPPD lembar 2

SPPD No. :
Berangkat dari
(tempat kedudukan)
Pada Tanggal :
Ke :

1. Tiba di :
Pada Tanggal :

Berangkat dari :
Ke :
Pada Tanggal :

Mengetahui,

Mengetahui,

II. Tiba di :
Pada Tanggal :

Berangkat dari :
Ke :
Pada Tanggal :

Mengetahui,

Mengetahui,

III. Tiba di :
Pada Tanggal :

Berangkat dari :
Ke :
Pada Tanggal :

Mengetahui,

Mengetahui,

IV. Tiba di :
(Tempat kedudukan)
Pada Tanggal :

Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu sesingkat-singkatnya

Pejabat yang memberl perintah
Kepala Badan/Dinas/Kantor

Pangkat
NIP.

V. Catatan Lain-lain

Perhatian : Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/riba, serta bendahara bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaan.

. SUKAMTA r

ROP

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor:

- Dasar · 1.
2.
3.

Dengan ini menugaskan kepada :

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/JABATAN
1	---	1
2	--- f---"	
3		

Maksud Surat Perintah Tugas :

1. Keperluan
2. Tempat Tujuan
3. Berlaku Mulai Tanggal
4. Alat Transportasi
Pembebanan Biaya SPr
5. a. Nomor Rekening ~
b. Organisasi
c. Program
d. Kegiatan

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan setelah menjalankan Surat Perintah Tugas (SPT) ini diharuskan menyampaikan hasil laporan kepada yang memberi tugas.

, Tgl BJan Tahun

PERNYATAAN PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama
Nip
Jabatan	ah ~ ~ ; ~ ~

Berdasarkan Surat Pennt gas omor..... angg engan IT,! anu menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transpor pegawai dan /atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti bukti pengeluarannya meliputi :

No	Uraian	Jumlah
Jumlah		

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar benar dikeluarkan U~k pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan an atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke ka!sNegara.

Demikian pemyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan se agaimana mestinya.

.....
 Yang melaksanakan perjalanan dinas,
 (NIP)

Kepada Yth
.....
di-

LAPORAN BASIL PERJALANAR DINAS

- I. Dasar : 1. Perda Kab. Tanah Laut No Tahun 20 tentang APBDTA20 .
2. Surat Perintah Tugas Nomor: , tangg ..
3. Surat Undangan dari Nomor : , tan al .

U. Tanual/Tempat : Perjalanan dinas dilaksanakan dari tanggal s d tanggal .

III. Keperluan: .

IV. HasU : Telah dilaksanakan perjalanan dinas dalam rangka..... ke (sebu an Instansi dan tempat tujuannya), hasil-hasil yang diperoleh :

- 1 .
- 2 .
- 3.

Demikian laporan hasil perjalanan dinas ini dibuat dan disampaikan, unt k diketahui dan menjadi bahan sebagaimana mestinya.

Pelaihari, / / 20 ..

Yang membuat laporan : (nama dan tanda tangan yang melaksanakan perjalarian dinas)

1. ()
2. ()
3. ()

BUPATI TARAR L